



**PUTUSAN**

**Nomor : 301 / Pid. B / 2014 / PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AHDianto Alias DIAN BASIR;  
Tempat lahir : Aman Damai;  
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / 09 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Aman Damai Desa Aman Damai  
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- Sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d 24 Maret 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 02 Mei 2014;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 30 April s/d 19 Mei 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

Hlm 1 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.



- Sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d 09 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 301 / Pid.B / 2014 / PN.Stb., tanggal 12 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 301 / Pid.B / 2014 / PN.Stb., tanggal 30 Mei 2014, tentang penunjukan Pergantian anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 301 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 14 Mei 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-108-I / Stbat / 04 / 2014, tertanggal 08 Mei 2014;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-108-I / Stbat / 04 / 2014, tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa AHDianto Alias DIAN BASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHDianto Alias DIAN BASIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT. LNK Bekiun.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea Supra warna Hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE,

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan pada dasarnya tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-108-I / Stbat / 04 / 2014, tertanggal 08 Mei 2014, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa AHDianto ALS DIAN BASIR baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI ALS NANANG (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Hlm 3 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa AHDIANTO ALS DIAN BASIR bersama-sama dengan MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI ALS NANANG (belum tertangkap), sepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. LNK Bekiun di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Bahwa pada saat itu NOVET dan MONGGOS mengegrek buah kelapa sawit milik PT. LNK sedangkan UMAR JONI ALS NANANG dan MUS melangsir buah sawit yang telah diegrek ke pinggir pringgian untuk terdakwa langsir ke pinggir jalan umum dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra. Selanjutnya pada saat terdakwa kembali dari jalan umum menuju pinggir pringgian untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dilangsir, terdakwa ditangkap oleh security PT. LNK yang sedang melakukan patroli akan tetapi MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMARJONI ALS NANANG berhasil melarikan diri.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke POLRES LANGKAT guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa terdakwa AHDIANTO ALS DIAN BASIR bersama-sama dengan MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI ALS NANANG tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Bekiun.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AHDIANTO ALS DIAN BASIR, PT. LNK Bekiun mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.400.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUKINO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI Alias NANANG dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Sekurity di PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi SUDARIADI dan ANWAR sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi melihat 2 (dua) orang teman terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit, 2 (dua) orang teman terdakwa sedang mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam panca yang melekat pada 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea Supra warna Hitam yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti sedangkan 4 (empat) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea Supra warna Hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE, dan 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. LNK Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. LNK Bekiun mengalami kerugian 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, yang ditaksir sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hlm 5 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUDARIADI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI Alias NANANG dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Sekurity di PT. LNK kebun Bekiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi SUKINO dan ANWAR sedang melaksanakan patroli rutin di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saksi melihat 2 (dua) orang teman terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit, 2 (dua) orang teman terdakwa sedang mengangkat dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam panca yang melekat pada 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea Supra warna Hitam yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti sedangkan 4 (empat) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea Supra warna Hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE, dan 1 (satu) buah peranca yang terbuat dari kayu dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. LNK Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. LNK Bekiun mengalami kerugian 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, yang ditaksir sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AHDIANTO Alias DIAN BASIR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI Alias NANANG dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, tiba-tiba teman terdakwa bernama MUS menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Bekiun, lalu teman terdakwa bernama UMAR JONI Alias NANANG melalui handphone MUS mengatakan kepada terdakwa agar datang ke pinggir Pringgau untuk melangsirkan buah kelapa sawit milik PT. LNK yang telah dicuri ke pinggir Jalan umum;
- Bahwa atas ajakan tersebut terdakwa bersedia kemudian terdakwa datang kelokasi yang telah ditentukan teman terdakwa sebelumnya dan terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di pinggir pringgau perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Supra warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa teman terdakwa bernama NOVET dan MONGOS bertugas memotong / mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dengan menggunakan pisau egrek, sedangkan teman terdakwa bernama UMAR JONI Alias NANANG dan MUS bertugas melangsir buah sawit yang telah diegrek ke pinggir pringgau untuk terdakwa langsir ke pinggir jalan umum keluar dari areal perkebunan;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada dipinggir hendak melangsir buah kelapa sawit, tiba-tiba saksi SUKINO, saksi SUDARIADI, dan ANWAR datang menyergap dan menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Hlm.7 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun tersebut untuk dijual guna mendapatkan sejumlah uang dan rencananya akan dibagi bersama.
  - Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea Supra warna Hitam dengan plat nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK

2910 RE,

- 1 (satu)

buah

peranca

yang

terbuat

dari kayu,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwaan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 : **Barangsiapa ;**

Hlm.9 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Sth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa AHDIANTO Alias DIAN BASIR, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

Unsur ke-2 : **Mengambil ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dan pada umumnya dapat dikatakan sesuatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidak-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa AHDianto Alias DIAN BASIR pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, diamankan saksi SUKINO, saksi SUDARIADI, dan ANWAR (masing-masing security perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun) karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, tiba-tiba teman terdakwa bernama MUS menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun, lalu teman terdakwa bernama UMAR JONI Alias NANANG melalui handphone MUS mengatakan kepada terdakwa agar datang ke pinggir pringgian untuk melangsirkan buah kelapa sawit milik PT. LNK yang telah diambil ke pinggir jalan umum, atas ajakan tersebut terdakwa mau / bersedia kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kelokasi yang telah ditentukan teman terdakwa sebelumnya dan terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di pinggir pringan perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Supra warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE dan ketika terdakwa sedang berada dipinggiran hendak melangsir buah kelapa sawit, tiba-tiba saksi SUKINO, saksi SUDARIADI, dan ANWAR datang menyergap dan menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur ke-3 : Sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang atau benda dalam tindak pidana pencurian adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dimana Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya menyatakan bahwa

Hlm 11 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dari pencurian dalam perkara ini adalah berupa 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : **Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa orang lain adalah orang diluar pelaku atau diluar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama MONGGOS, MUS, NOVET, dan UMAR JONI Alias NANANG, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, yang merupakan milik pihak PT. LNK Bekiun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa peristiwa pidana pencurian itu harus ditujukan untuk memiliki atau menguasai benda yang diambil secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa memiliki atau menguasai dalam hal ini adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan melawan hukum menurut para ahli hukum pidana dapat berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya atau tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri (Vide PAF. Lamintang,SH., Hukum Pidana Indonesia,h.213)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka ditemukan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa AHDianto Alias DIAN BASIR pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, diamankan saksi SUKINO, saksi SUDARIADI, dan ANWAR (masing-masing security perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun) karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, tiba-tiba teman terdakwa bernama MUS menelepon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun, lalu teman terdakwa bernama UMAR JONI Alias NANANG melalui handphone MUS mengatakan kepada terdakwa agar datang ke pinggir pringgau untuk melangsirkan buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. LNK yang telah diambil ke pinggir jalan umum, atas ajakan tersebut terdakwa mau / bersedia kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor datang kelokasi yang telah ditentukan teman terdakwa sebelumnya dan terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah tertumpuk di pinggir pringan perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Supra warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE, dengan tujuan akan dijual tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak PT. LNK Bekiun, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya, pihak PT. LNK Bekiun mengalami kerugian 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, yang ditaksir sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-6 : **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerja sama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (Vide HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mempersyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama, karena dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa teman terdakwa bernama NOVET dan MONGOS bertugas memotong / mengegrek buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dengan menggunakan pisau egrek, lalu teman terdakwa bernama UMAR JONI Alias NANANG dan MUS

Hlm 13 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melangsir buah sawit yang telah diegrek ke pinggir pringan untuk terdakwa langsir ke pinggir jalan umum keluar dari areal perkebunan yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa bersama dengan temannya telah ada kerja sama yang diinsyafi, yaitu sebelum mereka melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti antara Terdakwa bersama dengan temannya, telah melakukan kerja sama yang begitu erat dan sempurnanya, sehingga berhasil mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, atau melakukan pencurian barang milik PT. LNK Bekiun tepatnya di Areal Afd IV TM 1988 Kebun PT. LNK Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tersebut, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Terdakwa bersama dengan temanya, telah melakukan kerja sama yang begitu erat dan sempurnanya, sehingga dengan kerja sama tersebut Terdakwa bersama dengan temannya, berhasil mengambil 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam pencurian tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar,

Walau terbukti merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, akan tetapi terbukti merupakan milik PT. LNK Kebun Bekun maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. LNK Kebun Bekun.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea Supra warna Hitam dengan plat nomor polisi BK 2910 RE,

Hlm 15 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walau terbukti merupakan alat atau sarana transportasi yang digunakan terdakwa untuk membawa hasil kejahatannya, namun karena masih memiliki nilai ekonomis menurut Majelis cukup adil bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu,

Karena merupakan alat yang dipakai terdakwa untuk membawa hasil kejahatannya maka dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHDIANTO Alias DIAN BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHDIANTO Alias DIAN BASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit segar,  
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekun.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Astrea Supra warna Hitam dengan  
plat nomor polisi BK 2910 RE,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.
  - 1 (satu) buah perancah yang terbuat dari kayu,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua  
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, oleh kami :  
IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO  
HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,  
SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal  
19 Juni 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOIKA NAINGGOLAN., sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HASUDUNGAN  
PARLINDUNGAN,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(CIPTO HP NABABAN,SH.MH)

(IRWANSYAH P SITORUS.SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

Hlm 17 dari 18 hlm Putusan No.301/Pid.B/2014/PN.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(BOIKA NAINGGOLAN)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)